



PENETAPAN

Nomor : 720/Pdt.P/2021/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Ida Widianti, tempat dan tanggal lahir : Majalengka 18 Nopember 1980, Alamat Dramaga H Abas Rt.001/001 Kel.Dramaga Kec. Dramaga Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 720/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 28 Desember 2021 ;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon mengenai nama anak sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201305811800003 Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Juni 2018.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahn dengan seorang laki-laki yang bernama **TAMLIN SANDY** pada tanggal 24 November 2013 dengan kutipan akta nikah nomor 211/67/11/2105 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga pada tanggal 11 Februari 2015
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **BINTANG RIZKI RAMADHANI** lahir di Bogor pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-07082020-0325 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 07 Agustus 2020

Hal 1 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **BINTANG RIZKI RAMADHANI** diganti menjadi **INTAN DWI FADILAH** dengan alasan saki-sakitan
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 320-LT-07082020-0325, yang semula tertulis **BINTANG RIZKI RAMADHANI** menjadi **INTAN DWI FADILAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 320-LT-07082020-0325 yang semula tertulis **BINTANG RIZKI RAMADHANI** diganti menjadi **INTAN DWI FADILAH**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

Hal 2 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Ida Widianti di yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 320130581180003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/67/II/2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3201301401190013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-07082020-0325 atas nama Bintang Rizki Ramadhani, diberi tanda P-4;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu **Uwat Binti Soligong** dan **Desih**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1. **Uwat Binti Soligong**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tamlin Sandy;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan dua orang anak diantaranya yang bernama Bintang Rizki Ramadhani anak kedua lahir di Bogor pada tanggal 2 Juni 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi anak pemohon yang bernama Bintang Rizki Ramadhani sering sakit-sakitan sehaingga Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari Bintang Rizki Ramadhani menjadi Intan Dwi Fadilah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Hal 3 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2. Belum

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dari dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tamlin Sandy;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan dua orang anak diantaranya yang bernama Bintang Rizki Ramadhani anak kedua lahir di Bogor pada tanggal 2 Juni 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi anak pemohon yang bernama Bintang Rizki Ramadhani sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari Bintang Rizki Ramadhani menjadi Intan Dwi Fadilah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Hal 4 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dramaga H Abas Rt.001/001 Kel.Dramaga Kec. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Tamlin Sandy dan memiliki dua orang anak diantaranya anak yang bernama Bintang Rizki Ramadhani anak kedua;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 nama sebelumnya Bintang Rizki Ramadhani diperbaiki menjadi Intan Dwi Fadilah ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ;

Hal 5 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis nama Bintang Rizki Ramadhani diperbaiki menjadi Intan Dwi Fadilah, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 6 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 320-LT-07082020-0325, yang semula tertulis **BINTANG RIZKI RAMADHANI** menjadi **INTAN DWI FADILAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 320-LT-07082020-0325 yang semula tertulis **BINTANG RIZKI RAMADHANI** diganti menjadi **INTAN DWI FADILAH**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cibinong pada Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 oleh Erlinawaty, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ETI SUGIARTI

ERLINAWATI, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 s/d Hal 7 Penetapan Nomor : 720/Pdt.P/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)